



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERKEMBANGAN  
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
7. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
8. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
9. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
10. Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk lahir, mati, dan mobilitas penduduk.
11. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati

kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.

12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
13. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
14. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
15. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketanggahan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
16. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
17. Penduduk rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.
18. Proyeksi penduduk adalah suatu perhitungan ilmiah penduduk dimasa mendatang berdasarkan asumsi-asumsi komponen pertumbuhan penduduk pada tingkat tertentu, yang hasilnya akan menunjukkan karakteristik penduduk, kelahiran, kematian dan migrasi.
19. Pemberdayaan Keluarga adalah proses peningkatan dan pemantapan motivasi, kemampuan dan fungsi keluarga yang dilakukan secara terencana, terarah, sistematis, dan berlanjut melalui bimbingan, konsultasi, perlindungan, advokasi, pelebagaan keluarga dalam rangka memperkuat peran sosial keluarga.

## BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dilaksanakan berasaskan:

- a. asas keagamaan;
- b. asas kemanusiaan;
- c. asas keseimbangan;
- d. asas kemanfaatan;
- e. asas perlindungan;
- f. asas kekeluargaan;
- g. asas keterpaduan;
- h. asas partisipatif;
- i. asas legalitas;
- j. asas keberlanjutan; dan
- k. asas kesetaraan.

### Bagian Kedua

#### Prinsip

#### Pasal 3

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga didasarkan prinsip yang terdiri atas:

- a. kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan;
- b. pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup;
- c. partisipasi semua pihak dan gotong royong;
- d. perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat;
- e. kesamaan hak dan kewajiban penduduk antara penduduk setempat dan penduduk tidak tetap;
- f. perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal; dan
- g. keadilan dan kesetaraan gender.

Bagian Ketiga  
Tujuan

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dengan melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga meliputi:

- a. Hak dan Kewajiban Penduduk;
- b. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
- c. Pembiayaan;
- d. Perkembangan Kependudukan;
- e. Pembangunan Keluarga;
- f. Data dan Informasi Kependudukan;
- g. Kelembagaan; dan
- h. Peran Serta Masyarakat.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Bagian Kesatu  
Hak Penduduk

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan kependudukan dan Pembangunan Keluarga, setiap penduduk berhak:



- a. membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya;
- c. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi kependudukan dan keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kependudukan dan keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia;
- f. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya tentang kependudukan dan keluarga;
- g. bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di daerah;
- h. mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
- i. menetapkan keluarga ideal dengan ikut serta keluarga secara bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan;
- j. membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa;
- k. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya;
- m. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia;
- n. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
- o. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun bangsa dan negara;
- p. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;

- q. mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. diperhitungkan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi perkembangan kependudukan dan keluarga; dan
- t. memperoleh kebutuhan pangan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus atas biaya negara bagi penduduk rentan.

## Bagian Kedua Kewajiban Penduduk

### Pasal 7

Setiap penduduk berkewajiban:

- a. menghormati hak-hak penduduk lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. berperan serta dalam pembangunan kependudukan;
- c. mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. membantu mewujudkan perbandingan yang ideal antara perkembangan kependudukan dan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi;
- e. memberikan data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana yang diminta oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk pembangunan kependudukan sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk;
- f. menjaga ketertiban dan ketenteraman umum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- g. melaksanakan lima budaya hidup gotong royong, budaya hidup memiliki, budaya merawat, budaya menjaga dan budaya mengamankan Daerah.



BAB V  
KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu  
Kewenangan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah serta jangka panjang yang berkaitan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.
- (2) Kebijakan dan program jangka menengah serta jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan Nasional.

Pasal 9

Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan:

- a. pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga;
- b. perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran kependudukan dan pembangunan keluarga; dan
- c. pengendalian dampak pembangunan terhadap kependudukan dan pembangunan keluarga serta lingkungan hidup.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang dilakukan melalui rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penggalangan peran serta individu, keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga;
  - b. advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta

keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, swasta, dan penyanggah dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan

- c. penyediaan pelayanan cuma-cuma yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga bagi keluarga miskin.

## Bagian Kedua Tanggung Jawab

### Pasal 11

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam hal:

- a. menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di Daerah; dan
- b. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan kemampuan masyarakat di Daerah.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 12

- (1) Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dapat dibiayai dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta; dan
  - d. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran disediakan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

*L. A. 2018 Januari*

BAB VII  
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 13

Perkembangan Kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan daya dukung ruang dan daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Bagian Kedua  
Pengendalian Kuantitas Penduduk

Paragraf 1  
Umum

Pasal 14

Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung ruang dan daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya.

Pasal 15

- (1) Pengendalian kuantitas penduduk berhubungan dengan penetapan perkiraan:
  - a. jumlah, struktur, dan komposisi penduduk;
  - b. pertumbuhan penduduk; dan
  - c. persebaran penduduk.
- (2) Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan daya dukung ruang dan daya tampung lingkungan melalui:
  - a. pengendalian kelahiran;
  - b. penurunan angka kematian;
  - c. pengarahan mobilitas penduduk; dan
  - d. pengarahan penataan ruang dan lingkungan.

- (3) Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkelanjutan.
- (4) Tata cara pengendalian kuantitas penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana diatur dengan Peraturan Walikota.

## Paragraf 2

### Keluarga Berencana

#### Pasal 16

Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana.

#### Pasal 17

- (1) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan untuk membantu keluarga dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang:
  - a. usia ideal perkawinan;
  - b. usia ideal untuk melahirkan;
  - c. jumlah ideal anak;
  - d. jarak ideal kelahiran anak; dan
  - e. penyuluhan kesehatan reproduksi.
- (2) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mengatur kelahiran yang diinginkan
  - b. menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak;
  - c. meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
  - d. meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktik keluarga berencana; dan
  - e. mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.
- (3) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung pengertian bahwa dengan alasan apapun promosi aborsi sebagai pengaturan kehamilan dilarang.

Pasal 18

- (1) Penyuluhan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan dan kelembagaan.
- (2) Penyuluh Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan KIE yang diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 19

Penyuluhan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 20

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Keluarga Berencana adalah seluruh upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Pasal 21

Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. koordinasi antar instansi dalam urusan Keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria diselaraskan dengan kebijakan umum pembangunan di daerah;
- c. pelaksanaan advokasi dan koordinasi;
- d. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pembinaan dan bimbingan teknis dalam keluarga.

Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Walikota mengadakan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah/swasta.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Keluarga Berencana.

### Pasal 23

Dalam penyelenggaraan program Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Walikota melakukan:

- a. penetapan kebijakan pelaksanaan keluarga berencana;
- b. penyediaan fasilitas pelaksanaan keluarga berencana;
- c. penyediaan sumber daya manusia yang kompeten;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan keluarga berencana;
- e. bimbingan teknis pelaksanaan keluarga berencana;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keluarga berencana; dan
- g. konsultasi pelaksanaan keluarga berencana.

### Pasal 24

- (1) Untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas ditetapkan kebijakan Keluarga Berencana.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
  - a. peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat;
  - b. pembinaan keluarga; dan
  - c. pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, tata nilai yang hidup dalam masyarakat, serta jarak kehamilan ideal yaitu 3-5 tahun.

### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan kontrasepsi dengan cara:
  - a. menyediakan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan pasangan suami istri dengan mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama;
  - b. menyeimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan;
  - c. menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diperoleh tentang efek samping, komplikasi, dan kegagalan kontrasepsi, termasuk manfaatnya dalam pencegahan penyebaran virus penyebab penyakit penurunan daya tahan tubuh (*Human Immuno deficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan infeksi menular seksual;
  - d. meningkatkan keamanan, keterjangkauan, jaminan kerahasiaan, serta ketersediaan alat, obat dan cara kontrasepsi yang bermutu tinggi;



- e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas keluarga berencana;
  - f. menyediakan pelayanan ulang dan penanganan efek samping dan komplikasi pemakaian alat kontrasepsi;
  - g. menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi esensial di tingkat primer dan komprehensif pada tingkat rujukan;
  - h. melakukan promosi pentingnya air susu ibu serta menyusui secara eksklusif untuk mencegah kehamilan 6 (enam) bulan pasca kelahiran, meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi dan anak; dan
  - i. melalui pemberian informasi tentang pencegahan terjadinya ketidakmampuan pasangan untuk mempunyai anak setelah 12 (dua belas) bulan tanpa menggunakan alat pengaturan kehamilan bagi pasangan suami-isteri.
- (2) Tata cara meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut standar profesi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Pelayanan kontrasepsi diselenggarakan dengan tata cara yang berdaya guna, berhasil guna serta diterima dan dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pasangan usia subur sesuai pilihan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan suami atau isteri.
- (2) Pelayanan kontrasepsi secara paksa kepada siapa pun dan dalam bentuk apapun bertentangan dengan hak asasi manusia dan pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi norma agama, norma budaya dan etika, serta segi kesehatan.

#### Pasal 27

- (1) Suami dan/atau isteri mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan keluarga berencana.
- (2) Dalam menentukan cara keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur.

#### Pasal 28

- (1) Penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan dilakukan atas persetujuan suami dan istri setelah mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu.
- (2) Tata cara penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut standar profesi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Penyampaian informasi dan/atau peragaan alat, obat, dan cara kontrasepsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlatih serta dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak.

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mengatur pengadaan dan penyebaran alat dan obat kontrasepsi berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan dan pemerataan pelayanan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan alat dan obat kontrasepsi bagi penduduk.
- (3) Penelitian dan pengembangan teknologi alat, obat dan cara kontrasepsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

Advokasi dan penggerakan sebagai upaya pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta.

#### Pasal 32

- (1) Pelaksanaan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditujukan untuk menciptakan kebijakan dan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Penggerakan penyelenggaraan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dalam rangka pembimbingan,

pembinaan, dan pengarahan, serta menggerakkan pihak lain untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana.

#### Pasal 33

- (1) Dalam rangka menciptakan kebijakan dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) untuk Keluarga Berencana dilakukan melalui upaya :
  - a. komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - b. konseling;
  - c. pendampingan; dan
  - d. pemberdayaan
- (2) Upaya menciptakan kebijakan dan pelayanan publik sebagaimana pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Penggerakan penyelenggaraan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme operasional program Keluarga Berencana.
- (2) Mekanisme operasional program Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penguatan koordinasi;
  - b. pemanfaatan data kependudukan dan keluarga;
  - c. pembagian peran antar unsur terkait;
  - d. pelayanan terintegrasi dengan pembangunan di daerah; dan
  - e. pengendalian dan pemantauan.
- (3) Mekanisme operasional program Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Penurunan Angka Kematian

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penurunan angka kematian untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya.

- (2) Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian prioritas pada :
- a. angka kematian ibu hamil, ibu melahirkan dan pasca persalinan;
  - b. angka kematian bayi dan anak bawah lima tahun; dan
  - c. angka kesakitan yang disebabkan oleh penyakit menular dan penyakit kronis.
- (3) Kebijakan penurunan angka kemiskinan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diselenggarakan melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma agama.

#### Pasal 36

- (1) Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. kesamaan hak reproduksi pasangan suami-istri;
  - b. keseimbangan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi bagi ibu, tumbuh kembang bayi dan anak bawah lima tahun;
  - c. pencegahan dan pengurangan risiko kesakitan dan kematian;
  - d. partisipasi aktif keluarga dan masyarakat; dan
  - e. pengendalian penyakit menular dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di bidang kesehatan.
- (2) Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

#### Paragraf 4

#### Mobilitas Penduduk

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk dan/atau penyebaran penduduk untuk mencapai persebaran penduduk yang optimal, didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung ruang dan daya tampung lingkungan.
- (2) Kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk dan/atau penyebaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara berkelanjutan.
- (3) Pengarahannya mobilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. pengarahan mobilitas penduduk yang bersifat permanen dan non permanen;
- b. pengarahan mobilitas penduduk dan persebaran penduduk di daerah penyangga dan ke pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka pemerataan pembangunan di daerah; dan
- c. penataan persebaran penduduk melalui kerjasama antar daerah;

#### Pasal 38

Kebijakan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan dengan menghormati hak penduduk untuk bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan mobilitas penduduk.
- (2) Kebijakan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.

#### Pasal 40

Perencanaan pengarahan mobilitas penduduk dan/atau penyebaran penduduk dilakukan dengan menggunakan data dan informasi dan persebaran penduduk dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah.

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengembangan sistem informasi kesempatan kerja untuk mendukung perencanaan pengarahan mobilitas penduduk dan/atau penyebaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Pengembangan sistem informasi kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pemantauan dan pengawasan secara administratif dan kewilayahan terhadap perkembangan kependudukan akibat dari mobilitas penduduk.

- (2) Pemantauan dan pengawasan akibat mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan prioritas pemberian bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
  - a. tertib administrasi kependudukan; dan
  - b. menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

### Bagian Ketiga Pengembangan Kualitas Penduduk

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 43

- (1) Untuk mewujudkan kondisi perbandingan yang serasi, selaras, dan seimbang antara perkembangan wawasan kependudukan dengan lingkungan yang meliputi, baik daya dukung ruang maupun daya tampung lingkungan dilakukan melalui pengembangan kualitas penduduk di daerah, baik fisik maupun non fisik.
- (2) Pengembangan kualitas penduduk di daerah dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi.
- (3) Pengembangan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan:
  - a. Kesehatan;
  - b. pendidikan;
  - c. norma agama;
  - d. perekonomian; dan
  - e. nilai sosial budaya.
- (4) Peningkatan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat melalui pembinaan dan pemenuhan pelayanan penduduk.



- (5) Pembinaan dan pelayanan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi, serta penyediaan prasarana dan jasa.

Paragraf 2  
Penduduk Rentan

Pasal 44

- (1) Untuk mengembangkan potensi optimal dari semua penduduk secara merata, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap penduduk rentan.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan penduduk rentan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyusun dan melaksanakan program perlindungan bagi penduduk rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Program perlindungan bagi penduduk rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 45

Pengembangan potensi penduduk rentan dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan, ekonomi dan pemberdayaan serta layanan administrasi kependudukan atas biaya yang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta; dan/atau
- d. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

Paragraf 3  
Pengembangan Wawasan Kependudukan

Pasal 46

Pengembangan Wawasan Kependudukan merupakan upaya peningkatan pemahaman mengenai pembangunan kependudukan yang berkelanjutan untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas.

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Wawasan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan melalui pemberian informasi, pendidikan, dan penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan.
- (2) Wawasan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam kurikulum pendidikan.

Bagian Keempat  
Perencanaan Kependudukan

Pasal 48

Perencanaan kependudukan merupakan proses penyiapan seperangkat keputusan tentang perubahan kondisi kependudukan yang diinginkan pada masa yang akan datang yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk yang didasarkan pada data kependudukan yang dikelola oleh Daerah.

Pasal 49

Perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan dengan menetapkan sasaran kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk beserta langkah pengelolaan perkembangan penduduk di Daerah pada masa yang akan datang.

Pasal 50

- (1) Perencanaan kependudukan di Daerah dilakukan pada lingkup periode jangka menengah dan/atau jangka panjang.
- (2) Perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menghasilkan rencana strategis untuk pengelolaan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk di Daerah.
- (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diintegrasikan dan diimplementasikan ke dalam sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Daerah dan sektoral.
- (4) Waktu penyusunan perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya bersamaan dengan waktu perencanaan pembangunan jangka menengah dan/atau jangka panjang Daerah.

Pasal 51

Dasar perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan Daerah mengacu pada proyeksi penduduk.

Pasal 52

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan penyusunan proyeksi penduduk.
- (2) Penyusunan Proyeksi penduduk melalui metode komponen.
- (3) Penyusunan Proyeksi Penduduk sebagaimana ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PEMBANGUNAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.

Pasal 54

- (1) Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. peningkatan kualitas hidup anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan tumbuh kembang anak;
  - b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
  - c. peningkatan kualitas hidup usia produktif diselenggarakan dengan peningkatan kapasitas berupa pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan;

- d. peningkatan kualitas hidup lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
  - e. pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya;
  - f. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
  - g. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui peningkatan kapasitas sesuai bakat minat atau potensi serta pemberdayaan usaha mikro keluarga;
  - h. pengembangan inovasi untuk bantuan kesejahteraan sosial yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan
  - i. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga dan pemuda usia produktif yang belum bekerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Paragraf 2

#### Pemberdayaan Keluarga

#### Pasal 55

- (1) Dalam rangka melakukan pembangunan keluarga pemerintah melakukan pemberdayaan keluarga
- (2) Pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Peningkatan kesejahteraan keluarga;
  - b. Peningkatan partisipasi keluarga dalam berbagai bidang pembangunan;
  - c. Peningkatan kesadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; dan
  - d. Peningkatan produktivitas keluarga.

#### Pasal 56

Untuk mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dilakukan dengan membudayakan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera oleh lembaga terkait.

BAB IX  
DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu  
Data Kependudukan

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai perkembangan kependudukan dan keluarga baik permanen dan non permanen.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengelolaan data kependudukan, data kemiskinan dan data dari pendataan keluarga
- (3) Pemanfaatan data perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk perencanaan dan intervensi program pembangunan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.

Pasal 58

Dalam rangka meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, dalam hal/maka pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi tentang kependudukan dan keluarga harus dilakukan menurut jenis kelamin.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan data, analisis, dan proyeksi angka kelahiran sebagai bagian dari pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan data dan analisis tentang angka kematian sebagai bagian dari pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga.
- (3) Pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Informasi Kependudukan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan mengembangkan informasi kependudukan dan keluarga secara berkelanjutan serta wajib mendukung terkumpulnya data dan informasi yang diperlukan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan kembali data dan informasi yang terkumpul pada tingkat daerah untuk dipisah-pisahkan dan dianalisis untuk keperluan perbandingan pengelolaan kependudukan antar wilayah dalam bentuk laporan neraca kependudukan dan pembangunan.
- (3) Informasi mengenai perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pemanfaatan Data Kependudukan

Pasal 61

- (1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 62

- (1) Setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga.



- (2) Peranserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB XI KELEMBAGAAN

### Pasal 63

- (1) Pembangunan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga diselenggarakan oleh perangkat daerah Kota Surakarta berdasarkan kewenangan urusan :
  - a. Kesehatan;
  - b. Pendidikan;
  - c. Ketahanan Pangan;
  - d. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - e. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - f. Sosial;
  - g. Administrasi Kependudukan;
  - h. Pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
  - i. Lingkungan hidup; dan
  - j. Tenaga kerja.
- (2) Kewenangan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 64

Penyelenggaraan kewenangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Pelaksanaan berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan perkembangan keluarga dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan / atau belum diganti dengan peraturan yang baru.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 3 September 2018  
WALIKOTA SURAKARTA,

  
FX HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 3 September 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

  
UNTARA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH  
(7/2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

I. UMUM

Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hakekat pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sebagai implementasi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dijunjung tinggi sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari penduduk, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan penduduk saat ini dan generasi yang akan datang, maka kependudukan pada seluruh dimensinya harus menjadi titik sentral pembangunan berkelanjutan agar setiap penduduk dan generasinya mendatang dapat hidup sehat, sejahtera, produktif dan harmonis dengan lingkungannya serta menjadi sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berkualitas bagi pembangunan.

Pembangunan harus dilakukan oleh penduduk dan untuk penduduk, karenanya perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kondisi atau keadaan penduduk dan pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh penduduk bukan hanya oleh sebagian atau golongan tertentu. Kependudukan dan Keluarga Berencana harus mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kependudukan dan Keluarga merupakan bagian integral dari pembangunan budaya, sosial ekonomi bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan sektorlainnya dalam

rangka pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia sebagai pengamalan Pancasila yaitu meningkatkan kualitas hidup untuk semua penduduk. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada dasarnya ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh manusia tidak lagi hanya berdimensi lokal atau nasional, akan tetapi juga internasional. Kependudukan dan Keluarga tidak lagi dipahami secara sempit sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi semata, tetapi sasarannya jauh lebih luas, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik dalam arti fisik maupun non fisik termasuk spiritual.

Dampak perubahan dinamika kependudukan akan terasa dalam jangka waktu yang lama, sehingga seringkali kepentingannya diabaikan. Luasnya cakupan masalah kependudukan menyebabkan pembangunan kependudukan harus dilakukan secara lintas sektor dan lintas bidang. Oleh karenanya dibutuhkan bentuk koordinasi dan pemahaman mengenai konsep Kependudukan dan Pembangunan Keluarga secara tepat.

Dalam konteks Kependudukan dan Keluarga perlu memperoleh perhatian khusus dalam rangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Penempatan penduduk sebagai titik sentral pembangunan tidak saja merupakan program nasional namun juga komitmen hampir seluruh bangsa di dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk melaksanakan Program kependudukan dan Keluarga diperlukan suatu lembaga yang kuat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keagamaan" adalah bahwa penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan

pembangunan keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus dilandasi atas nilai kemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus melindungi keluarga dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga guna hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan, lahir dan batin.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dilaksanakan secara kekeluargaan, meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong,

tanggung rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota keluarga dan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya didorong untuk berperan aktif dalam proses pembangunan ketahanan keluarga.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas legalitas” adalah bahwa penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dilaksanakan berdasarkan status hukum keluarga yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminatif” adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan masyarakat atas dasar suku ras, agama, golongan, jenis kelamin, serta harus menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak masyarakat pada khususnya.



Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang biasa disebut NKKBS adalah suatu nilai yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang membudaya dalam diri pribadi, keluarga dan masyarakat yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera dengan jumlah anak ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2 Huruf a

Cukup jelas.

Ayat 2 Huruf b

Cukup jelas.

Ayat 2 Huruf c

Yang dimaksud pelayanan cuma-cuma yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan perkembangan keluarga bagi keluarga miskin meliputi layanan Keluarga Berencana (KB) dan layanan kesehatan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “daya dukung ruang” adalah kemampuan lingkungan ruang buatan manusia untuk memenuhi peri kehidupan penduduk.

Yang dimaksud dengan “daya dukung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan hidup beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud Kebijakan Keluarga Berencana adalah serangkaian prinsip, asas, ruang lingkup yang menjadi landasan dalam tindakan pelaksanaan program Keluarga Berencana melalui penyelenggaraan di setiap tingkatan wilayah sebagai dasar pedoman untuk pengelolaan sumber daya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana adalah proses, cara, tindakan untuk melaksanakan program Keluarga Berencana oleh pemerintah, pemerintah daerah dan non pemerintah/swasta.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud metode komponen adalah metode penyusunan proyeksi penduduk dengan menggunakan faktor penentu pertumbuhan penduduk meliputi kelahiran, kematian dan migrasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Yang dimaksud lembaga terkait antara lain meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah, LKK, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, dan Swasta.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 85